

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki berbagai macam kekayaan sumber daya yang berlimpah dan mempunyai potensi yang baik untuk dapat menjadikannya sebagai Negara maju. Tetapi Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk kemakmuran penduduk Indonesia. Banyak aspek yang masih belum bisa di maksimalisasi dengan baik, salah satunya dapat dilihat dari aspek ekonomi. Dapat kita ketahui bahwa pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor yaitu pertama dari sektor internal yang berasal dari pajak dan kedua sektor eksternal yang berasal dari pinjaman luar negeri.

Dari sumber-sumber pemasukkan Negara Indonesia pajak menjadi salah satu sumber pemasukkan kas Negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Penolakan untuk membayar, menghindari, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah

satu direktorat jenderal yang ada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Besarnya potensi penerimaan dari sektor pajak dalam penerimaan kas Negara Indonesia seharusnya pemerintah lebih memaksimalkan pendapatan Negara di sektor tersebut. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 pasal 23A yang berisi bahwa pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga Negara dalam membiayai belanja Negara dan pembangunan nasional. Pajak diharapkan menjadi sumber dana yang dapat menangani permasalahan ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia.

Adanya potensi penerimaan pada sektor pajak tidak berbanding lurus dengan penerimaan perpajakan, hal ini diakibatkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak, besarnya penerimaan dari sektor pajak bukan hal yang menggembirakan jika dibandingkan dengan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang), pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Pemasukkan dari pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai penggolongan, jenis, dan macamnya, biasanya dibedakan berdasarkan pungutan dan pengelolaannya. Pajak menurut jenis pemungutannya terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dibawah naungan Kementerian Keuangan, sedangkan yang kedua adalah pajak daerah, pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber dana pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional, banyak didanai oleh sekor pajak.

Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur juga merupakan daerah otonom dan kota besar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Pemerintah kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pembangunan pada pelayanan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat kota Surabaya. Dalam memperlancar program dan infrastruktur pembangunan tersebut pemerintah berusaha mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah pemerintah kota Surabaya memberikan beragam jenis pajak daerah, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajak daerah yang ada di Kota Surabaya terdiri dari

Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak air bawah tanah dan air permukaan, dan Pajak bea hak atas tanah dan bangunan.

Dari banyaknya jenis pajak daerah yang ada di kota Surabaya Pajak Restoran menjadi salah satu pendapatan daerah yang menunjang dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pemasukkan pada pendapatan asli daerah di kota Surabaya. Pajak Restoran di kota Surabaya mempunyai peranan yang cukup besar karena kota Surabaya merupakan kota dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang relatif pesat terutama di sektor perdagangan dan perindustrian. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup berpotensi untuk dikembangkan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tuntutan ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak kota/daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagai pengganti dari *official assessment system*. Dalam sistem “*Self assessment*” wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang

seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada wajib pajak sendiri (Madriasmo, 2011:7). Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan untuk lebih berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan memiliki pemahaman lebih tentang peraturan perpajakan yang berlaku umum. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak juga merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut untuk wajib pajak melaporkan pajak sesuai dengan kebenarannya.

Wajib Pajak diharapkan untuk memahami tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku didalam perpajakan. Seperti halnya dengan perlakuan yang ada pada Pajak Restoran, jika masyarakat atau Wajib Pajak teredukasi dan paham akan ketentuan pajak, maka potensi penerimaan Negara akan bertambah. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat

meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang ada di Kota Surabaya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPD Kota Surabaya dapat kita lihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Surabaya
Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	RP 237,770,258,043	Rp 242,620,778,756	102
2015	Rp 260,000,000,000	Rp 289,180,317,131	111
2016	Rp 310,769,000,000	Rp 330,994,783,028	107
2017	Rp 366,162,881,267	Rp 386,793,643,531	106
2018	Rp 433,496,909,599	Rp 451,619,929,636	104

Sumber : BPKPD, Kota Surabaya. 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat kenaikan dan penurunan yang terjadi pada penerimaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran. Dapat dilihat pada tahun 2014 sampai 2015 penerimaan pajak sudah melebihi targer dan meningkat, tetapi memasuki tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 penerimaan pajak menurun. Dibuktikan dengan kenaikan awal persentase ada pada angka 111 hingga tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak masih rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman peraturan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang di inginkan oleh peneliti maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

- a. Diharapkan mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkualihana dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kesadaran, kualitas pelayanan pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukkan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran, kualitas pelayanan, dan pemahaman peraturan perpajakan sehingga penerimaan pajak hotel akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan Negara.

3. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam dibidang perpajakan, khususnya pajak hotel .

E. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

Pembahasan proposal skripsi ini ada tiga (3) bab diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat skripsi, dijelaskan sistematika penulisan skripsi secara singkat mengenai setiap bab dari skripsi penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan landasan teori tentang kesadaran, kualitas pelayanan, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan menggunakan metode penelitian yang digunakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang bagian akhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang simpulan dari pembahasan permasalahan serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat sekali bagi pihak yang berkepentingan.



